BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti memiliki variabel yang sama, namun penelitian yang dilakukan ini tidak melakukan variabel yang sama antara penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sehingga penulis tidak dapat melakukan plagiasi. Penelitian yang diteliti adalah penelitian asli dari penulis. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu diantaranya :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Qisthi Ariefah, Teta Riasih, Jumayar Marbun (2019)	Sikap Masyarakat Terhadap Kekerasan Seksual Anak Di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, kecenderungan dalam berpikir, persepsi dan tindakan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap masyarakat terhadap pelecehan seksual terhadap anak dilihat dari kecenderungan berpikirnya negatif (79,74%), kecenderungan berperspektif negatif (78,45%), dan kecenderungan merasa sangat negatif (89,51%), dan kecenderungan bertindak sangat negatif (96,32%). Disarankan adanya rancangan program bertaju forum masyarakat anti tindakan sodomi pada anak di Desa Tarisi Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			kepedulian sosial masyarakat terhadap tindakan sodomi anak.
2.	Ika Safitri, Ari Khusumadewi (2021)	Perbedaan Persepsi Terhadap Pelecehan Seksual di SMA Al-Uqoddasah	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi santri terhadap pelecehan seksual yang ada di SMA Al-Muqoddasah dari segi jenis kelamin dan usia. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan persepsi terhadap pelecehan seksual dari segi usia.
3.	I Gusti Ngurah Agung Sweca Brahmanta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani (2021)	Tinjauan Yuridis Tindak ana Pencabulan Terhadap Anak	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana dan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan pencabulan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, yaitu dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain pemberian sanksi pidana penjara dan pidana denda..
4.	Astrid Tatumpe (2019)	Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dan Tuntutan Hukumnya	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep tindak pidana pencabulan terhadap anak dan tuntutan hukumnya. hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 35 Tahun 2014 melindungi anak dari kegiatan yang merugikan masa depannya, termasuk percabulan. Pelaku pencabulan akan dituntut

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			hukuman sesuai pasal 76e yaitu 15 tahun penjara dan denda 5 miliar yang termasuk delik pasal 285 KUHP.
5	Sitti Dahlia, Sartiah Yusran, Ramadhan Tosepu (2022)	Analisis Faktor Penyebab Perilaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Angata Kabupaten Konawe Selatan. Hasil peneitian menunjukkan faktor penyebab perilaku pelecehan seksual terhadap anak antara lain ; pengetahuan, sikap, tindakan,lingkungan dan keluarga
6	Darmini (2021)	Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya.
7	Siti Mas'udah (2022)	Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual	Studi ini bertujuan untuk mengungkap makna kekerasan seksual dari para korban atau penyintas dan sanksi sosial yang mereka terima dari masyarakat. Studi ini menghasilkan temuan bahwa para korban memaknai kekerasan seksual sebagai pengalaman yang buruk, memalukan, dan tidak pantas. Para korban mendapati sanksi sosial dari masyarakat baik dari teman, tetangga, maupun media sosial. Hadirnya UU TPKS menunjukkan adanya upaya negara dalam mewujudkan keadilan gender. Studi ini merekomendasikan bahwa perlunya perlindungan terhadap korban kekerasan seksual baik dari keluarga, komunitas, masyarakat, maupun negara untuk mewujudkan kesetaraan gender.
8	Utami Zahirah Noviani P, Rifdah Arifah K, Cecep, Sahadi Humaedi (2018)	Mengatasi Dan Mencegah Tindak Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Asertif	Penelitian in bertujuan membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual pada perempuan, alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, serta penerapan pelatihan asertif untuk perempuan dan korban kekerasan seksual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor dominan terjadinya kekerasan seksual pada perempuan yaitu budaya patriarki, hak-hak istimewa laki-laki, dan sikap permisif. Penyebab utama

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			alasan perempuan korban kekerasan seksual tidak melapor yaitu stigma buruk masyarakat akan korban kekerasan seksual. Pelatihan asertif dapat membantu perempuan dan korban kekerasan seksual untuk berani untuk menolak dan menyampaikan apa yang dirasakannya dengan cara yang benar. Saran dari adanya penelitian ini adalah harus adanya sikap saling menghargai dan menjaga antara laki-laki dan perempuan.

2.2 Tinjauan Pustaka

2.2.1 Pemerkosaan

1. Definisi Pemerkosaan

Pemerkosaan berasal dari kata "rape" yang berarti tindakan memaksa dengan melakukan kekerasan oleh laki-laki pada perempuan (Sulaeman, 2010:28). Pemerkosaan adalah suatu pelanggaran etika untuk mengekspresikan hasrat seksual seorang laki-laki terhadap seorang perempuan. Pemerkosaan adalah perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan selain istrinya untuk berhubungan seks dengannya dengan cara mengancamnya dengan kekerasan, sehingga mengharuskan alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan dan kemudian mengeluarkan air mani (Wahid, Irfan, 2001:40).

Perkosaan dapat pula terjadi pada anak-anak yag didefenisikan sebagai berikut:

1. Hubungan kelamin laki-laki dengan seorang wanita tanpa persetujuannya

2. Persetubuhan dilakukan dengan paksaan, bertentangan dengan kemauan korban
3. Persetubuhan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan isterinya, yang terjadi karena takut akan situasi-situasi ancaman (Ekotomo, dkk., 2001:99).

Jadi Pemerkosaan ini adalah suatu tindakan pemaksaan atau menundukkan dengan kekerasan oleh seseorang laki-laki terhadap perempuan. Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku adalah pelanggaran. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial).

2. Aspek Tindak Pemerkosaan

Aspek tindak pemerkosaan menurut Chazawi (2005:64) antara lain :

1) Aspek obyektif yaitu (a) wujud nyata dan ancaman kekerasan dalam bentuk tindakan persiapan merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yaitu kekerasan secara sempurna, dan (b) menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif yang diobjektifkan).

2) Aspek subjektif khususnya adalah munculnya keyakinan korban bahwa jika keinginan pelaku berhubungan seks tidak terpenuhi maka kekerasan terhadap korban akan terjadi.

Perkosaan adalah perbuatan disertai kekerasan dan ancaman agar dapat dilakukannya persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya yang menimbulkan penderitaan baik mental maupun fisik.

3) Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan Dalam KUHP

Menurut Pasal 285 KUHP perkosaan adalah "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Selain itu diatur didalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam pidana penjara paling lama 9 tahun".

Selanjutnya Pasal 287 KUHP ayat (1) "barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Ayat (2) "penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanits belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294".

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1)”barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita didalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-lukaberat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun”. Ayat (3) jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

4) Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak

Menurut Pasal 287 ayat (1) KUHP perkosaan yaitu bahwa barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar pernikahan, bahwa umurnya belum lima belas tahun diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Selain itu, Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Batasan usia anak dalam hukum positif berbeda-beda di Indonesia, diantaranya:

(1) Pasal 45 KUHP mengatur seseorang yang belum berusia 16 tahun. Selanjutnya Pasal 287 seseorang yang belum berusia 15 tahun.

(2) Pasal 330 KUHPerdata adalah belum mencapai umur 21 ahun, dan belum menikah.

(3) pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seeorang yang belum mencapai batas usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

(4) Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

(5) Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang maasih dalam kandungan.

(6) Pasal 1 ayat (4) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi belum berusia 18 tahun

2.2.2 Santri

1. Definisi Santri

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius. (Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008:878). Nurcholish Madjid menjelaskan asal-usul kata "santri", dapat dilihat dari dua pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa "santri" berasal dari perkataan "sastri", sebuah kata dari bahasa sanskerta yang artinya melek huruf (Yasmadi, 2005:1).

Asal usul kata "Santri" dapat dilihat dari dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa "Santri" berasal dari kata "sastri", sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini menurut Nurcholish Madjid didasarkan atas kaum santri kelas literary bagi orang Jawa yang berusaha mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa Arab. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa perkataan santri sesungguhnya berasal dari bahasa Jawa, dari kata

“cantrik” berarti seseorang yang selalu mengikuti seorang guru kemana guru ini pergi menetap (Yasmadi, 2005:61).

Kata santri sendiri, menurut C. C Berg berasal dari bahasa India, *shastri*, yaitu orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Sementara itu, A. H. John menyebutkan bahwa istilah santri berasal dari Bahasa Tamil yang berarti guru mengaji (Suharto, 2011:9). Penggunaan istilah santri ditujukan kepada orang yang sedang menuntut pengetahuan agama di pondok pesantren. sebutan santri senantiasa berkonotasi mempunyai kiai (Sukamto, 1999:97). Santri adalah istilah Melayu untuk menyebut orang-orang yang belajar kepada Kiai. Lebih spesifik lagi ialah para pelajar yang dididik di dalam pondok pesantren dan di asuh oleh Kiai, atau yang sering disebut dengan Komunitas Pesantren (Said, Mutho, 2016:2).

Santri adalah seseorang yang belajar agama (Islam) dan selalu setia mengikuti guru kemana guru pergi dan menetap. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia santri adalah seseorang yang berusaha mendalami agama islam dengan sungguh-sungguh atau serius (KKBI, 2008:878).

Predikat Santri adalah julukan kehormatan, karena seseorang bisa mendapat gelar Santri bukan sematamata karena sebagai pelajar/ mahasiswa, tetapi karena ia memiliki akhlak yang berlainan dengan orang awam yang ada disekitarnya. Buktinya adalah ketika ia keluar dari pesantren, gelar yang ia bawa adalah Santri dan santri itu memilki akhlak dan kepribadian tersendiri (Jailani, 1994:7-8).

Santri adalah nama lain dari murid atau siswa. Nama santri dipakai khusus untuk lembaga pendidikan pondok pesantren, sedangkan gurunya bernama kyai, syekh, ustadz atau sebutan yang lain (Fadeli, Subhan, 2012:14). Pendapat lain tentang santri adalah siswa yang tinggal di pesantren, guna menyerahkan diri. Ini merupakan persyaratan mutlak untuk memungkinkan dirinya menjadikan anak didik kyai dalam arti sepenuhnya. Dengan kata lain, ia harus memperoleh kerelaan sang kyai dengan mengikuti segenap kehendaknya dan juga melayani segenap kepentingannya (Madjid, 1997:20).

Santri adalah sekelompok orang yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ulama. Santri adalah siswa atau mahasiswa yang dididik dan menjadi pengikut dan pelanjut perjuangan ulama yang setia. Para santri menuntut pengetahuan ilmu agama kepada kiai dan mereka bertempat tinggal di pondok pesantren. karena posisi santri yang seperti itu maka kedudukan santri dalam komunitas pesantren menempati posisi subordinat, sedangkan kiai menempati posisi superordinat.

Tanpa adanya santri yang mau menetap dan mengikuti sang ustad, tidak mungkin dibangun pesantren sebagai tempat tinggal santri yang kemudian disebut Pondok Pesantren. Santri adalah seseorang yang sungguh-sungguh menuntut ilmu untuk memperdalam ilmu agama Islam.

2. Macam-Macam Santri

Santri terdiri dari dua kelompok diantaranya:

1) Santri mukim ialah berasal dari daerah yang jauh dan menetap di pesantren.

2) Santri kalong ialah santri berasal dari daerah sekitar pesantren (Dofier, 1977:51).

3. Etika Bagi Santri dalam Mencari Ilmu

Membentuk tingkah laku santri, tingkah laku merupakan serangkaian tindakan seseorang dalam menyikapi sesuatu dan kemudian menjadi suatu kebiasaan karena nilai-nilai yang dianut orang tersebut yang terdiri dari unsur pengetahuan, sikap dan keterampilan atau tindakan. Menurut Asyari (2007:21) etika yang harus dimiliki santri yaitu:

1) Sebelum memulai proses mencari ilmu, siswa terlebih dahulu harus membersihkan jiwanya dari segala macam kekotoran dan penyakit hati seperti kebohongan, prasangka, iri hati
2) Membangun niat yang mulia.
3) Tidak menunda-nunda mencari ilmu
4) bersabar dan menerima keterbatasan ketika mencari ilmu, baik dalam hal makanan, pakaian, dan lain-lain.
5) Bagilah dan pergunakan waktumu dan jangan disia-siakan
6) Jangan makan berlebihan karena menghalangi ibadah kepada Allah dan makan sedikit akan menjaga tubuh tetap sehat
7) Bersikaplah wara' dalam segala perbuatan
8) Jangan mengonsumsi makanan yang menjadikan pikiran bodoh dan melemahkan kekuatan organ tubuh.
9) Jangan tidur berlebihan karena berdampak pada fisik dan mental.

10) Hindari pergaulan buruk terutama dengan lawan jenis

4. Upaya Membentuk Perilaku Santri

Tindakan atau reaksi seseorang terhadap rangsangan timbul berdasarkan pemahamannya terhadap rangsangan tersebut, bagaimana ia mengalaminya, dan penerimaannya terhadap rangsangan tersebut dalam kaitannya dengan sikap terhadap rangsangan tersebut, kesan terhadap rangsangan tersebut dan pada kemampuannya dalam merawat rangsangan tersebut. Perilaku manusia pada dasarnya terdiri dari unsur pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotor) atau tindakan.

Menurut peneliti, setidaknya ada 6 metode yang diterapkan untuk membentuk perilaku siswa, yaitu:

1) Metode keteladanan (Uswah Hasanah)

Metode keteladanan Secara psikologis, manusia sangat perlu menjadi teladan agar dapat mengembangkan sifat dan potensi yang dimilikinya. Pendidikan perilaku keteladanan adalah pendidikan dengan memberikan contoh nyata kepada peserta didik. Di pesantren pemberian keteladanan sangatlah penting. Ustadz hendaknya selalu memberikan uswah yang baik kepada santri, dalam ibadah, kehidupan sehari-hari dan sejenisnya, karena nilainya ditentukan oleh aktualisasi dari apa yang disampaikan. Semakin konsisten seorang kiai atau ustadz menjaga perilakunya, maka ajarannya akan semakin didengar.

2) Latihan dan Pembiasaan

Metode ini perilaku dengan latihan dan pembiaasaan adalah mendidik dengan cara memberikan latihan-latihan terhadap norma-norma kemudian membiasakan Santri untuk melakukannya. Dalam pendidikan di pesantren metode ini biasanya akan diterapkan pada ibadah-ibadah amaliyah, seperti shalat berjamaah, kesopanan pada kiai dan ustadz. Pergaulan dengan sesama santri dan sejenisnya. Sedemikian, sehingga tidak asing di pesantren dijumpai, bagaimana santri sangat hormat pada ustadz dan kakak-kakak seniornya dan begitu santunnya pada adik-adik pada junior, mereka memang dilatih dan dibaisakan untuk bertindak demikian. Latihan dan pembiasaan ini pada akhirnya akan menjadi akhlak yang terpatri dalam diri dan menjadi yang tidak terpisahkan. Al-Ghazali menyatakan : "Sesungguhnya perilaku manusia menjadi kuat dengan seringnnya dilakukan perbuatan yang sesuai dengannya, dsertai ketaatan dan keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah baik dan diridhai" (Al Gozali, 1977)

3) Mengambil Pelajaran (*ibrah)*

Secara sederhana ibrah berarti merenung dan berpikir, secara garis besar hal ini dapat dipahami sebagai pembelajaran dari setiap kejadian. Abd. Rahman al-Nahlawi (An Nahlawi, 1992). Ibrah juga diartikan sebagai keadaan kejiwaan yang menjadikan seseorang mengetahui hakikat suatu hal yang diamati, dirasakan, diraba, dipertimbangkan, diukur, dan diputuskan, ditentukan secara rasional, sehingga kesimpulannya dapat mempengaruhi hati untuk taat. Tujuan ibrah adalah memberikan rasa kepuasan pada umat dalam merenungkan persoalan-persoalan keagamaan yang dapat mempengaruhi, mendidik, atau mempertebal perasaan beragama. Ibrah didapat

melalui kisah-kisah keteladanan, fenomena atau kejadian alam, baik masa lalu maupun masa kini (Burhanuddin, 2001).

4) Nasehat *(mauidah)*

Mendidik melalui Maw'dah (nasehat) adalah mendidik melalui nasehat. Metode Maw'dah, terdiri dari:

a) Uraian tentang kebaikan dan kebenaran yang harus dilakukan seseorang seperti tentang tata krama atau rajin beramal.
b) Motivasi untuk berbuat baik
c) Memperingatkan akan dosa atau bahaya yang akan timbul terhadap diri sendiri dan orang lain.

5) Kedisiplinan

Pendidikan disiplin identik dengan *punishment* atau hukuman. Tujuannya agar siswa menyadari bahwa perbuatannya salah agar tidak mengulanginya lagi (Burhanuddin, 2001) Pelatihan disiplin ini memerlukan ketekunan dan kebijaksanaan. Ketangguhan menuntut pendidik untuk memberikan hukuman kepada pelanggarnya, sedangkan kebijaksanaan menuntut pendidik untuk bertindak adil dan bijaksana dalam memberikan hukuman, tanpa terbawa oleh emosi atau dorongan hati lainnya. Oleh karena itu, sebelum menerapkan hukuman, hendaknya pendidik memperhatikan hal-hal berikut ini:

1) Harus ada bukti yang jelas mengenai pelanggarannya

2) Hukuman harus bersifat mendidik dan tidak sekedar untuk kepuasan atau balas dendam pendidik.

3) Harus memperhatikan keadaan dan kondisi siswa yang melakukan pelanggaran, seperti frekuensi pelanggaran, perbedaan gender, atau jenis pelanggaran yang disengaja atau tidak disengaja.

Di pesantren, hukuman ini disebut takzir (Nawawi, 1996). Takzir adalah hukuman bagi siswa yang melanggar. Hukuman paling berat adalah dikeluarkan dari pesantren. Hukuman ini diterapkan kepada siswa yang melakukan pelanggaran berulang kali, dianggap tidak dapat diperbaiki. Selain itu diberikan pada santri yang melakukan pelanggaran berat yang mencoreng nama baik pondok pesantren.

6) Pujian dan Hukuman

Mendidik melalui Targhib Wa Tahzib Metode ini terdiri atas dua metode sekaligus yang berkaitan satu sama lain; targhib dan tahzib. Metode Targhib adalah janji disertai dengan bujukan agar seseorang senang melakukan kebajikan dan menjauhi kejahatan. Tahzib adalah ancaman untuk menimbulkan rasa takut berbuat tidak benar (An nahlawi, 1992).

Yang ditekankan dalam metode targhib adalah harapan untuk berbuat baik, sedangkan yang ditekankan dalam metode tahzib adalah upaya menjauhi keburukan atau dosa. Namun cara ini tidak sama dengan metode *reward* dan *punishment*. *Targhib* dan *tahzib* bersumber dari Tuhan (ajaran agama) yang tujuannya antara lain untuk

menguatkan makna agama dan membangkitkan hakikat rabbaniyah tanpa dibatasi titik waktu dan tempat (Burhanuddin, 2001).

7) Pendidikan dengan pengajaran secara mandiri

Kemandirian perilaku merupakan kemampuan santri dalam mengambil dan melaksanakan segala keputusan dengan bebas. Proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan santri yang sering terjadi di pesantren dapat digolongkan menjadi dua kategori, yaitu yang penting dan monumental (keseharian). Pengajaran ini membuat siswa lebih berani dalam mengambil dan melaksanakan keputusan, misalnya dalam pengelolaan keuangan, perencanaan pengeluaran, perencanaan kegiatan rutin, dan lain-lain. Hal ini tidak terlepas dari kehidupan mereka yang tidak tinggal bersama orang tua dan tuntutan para pemikir yang menginginkan anak didiknya hidup mandiri. Santri bisa berbagi kehidupan dengan teman-teman Santri lainnya yang sebagian besar seumuran dan pada dasarnya mempunyai kecenderungan yang sama. Apabila kemandirian perilaku dikaitkan dengan kebiasaan santri, maka kemungkinan besar santri akan mempunyai derajat kemandirian yang tinggi.

2.2.3 Guru

1. Definisi

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU No. 14 tahun 2015 pasal 1 ayat 1). Di mata masyarakat, guru adalah

mereka yang memberikan pendidikan di tempat tertentu, seperti di lembaga pendidikan formal, bisa juga ditemui di masjid, musala, di rumah, dan lain-lain. (Djamarah, 2010:31). Guru merupakan bagian penting dalam sistem pendidikan dan dapat menjadi pendidik serta pengganti orang tua, baik dalam dunia pendidikan maupun di sekolah. Tugasnya meliputi pelatihan guru sebagai profesi, pengajaran dan pelatihan.

Mengajar berarti menekuni dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan peserta didik. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian terhadap peran guru dalam meningkatkan mutu dan kualitas peserta didiknya. Guru yang mendidik peserta didik bertanggung jawab membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai dengan cita-cita dasar negara kita yaitu Pancasila. Dalam proses pembelajaran guru sebagai mediator, anak harus berusaha memahami atau memahami agar terjadi perubahan pengetahuan, tingkah laku, dan sikap.

Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian yang nantinya akan membentuk kepribadian peserta didik, yang diharapkan menjadi generasi yang berkualitas. Dalam melaksanakan tugasnya, guru harus menghormati peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. Guru juga merupakan pembimbing untuk membawa peserta didik menuju kedewasaan, guru juga merupakan jembatan antara sekolah dan masyarakat.

Sebagai penjamin kedisiplinan, seorang guru harus menjadi teladan dalam segala hal, karena peraturan akan berjalan dengan baik apabila guru dapat terlebih

dahulu menghormatinya. Oleh karena pekerjaan guru adalah suatu profesi, maka seorang guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik harus menyadari sepenuhnya bahwa pekerjaannya adalah suatu profesi. Guru yang mendidik siswa juga berperan sebagai pemimpin, mempunyai kesempatan dan tanggung jawab untuk membimbing siswanya. Selain itu, guru juga harus berpartisipasi aktif dalam semua kegiatan siswa.

2.2.4 Pondek Pesantren

1. Definisi Pondok Pesantren

Pondok pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua di Indonesia, (Aliyah, 2021), lembaga pengajaran asli Indonesia yang paling besar dan mengakar kuat (Muhajir, 2014), yang dikembangkan secara indigenous oleh masyarakat Indonesia. Pesantren diterima dan memiliki basis kuat dalam kehidupan bangsa, jauh sebelum penjajah Belanda datang (Amalia, 2019) dan telah eksis ditengah masyarakat selama enam abad (mulai abad ke-15). (Awanis, 2018). Awal munculnya pondok pesantren tidak diketahui dengan pasti, hanya saja sekitar abad ke-15 M pesantren telah didirikan oleh para penyebar agama Islam di pulau Jawa (Walisongo) (Salam, 2021).

Karya-karya Jawa klasik seperti Serat Cabolek dan Serat Centini mengungkapkan, sejak permulaan abad ke- 16 di Indonesia telah banyak dijumpai

pesantren besar yang mengajarkan berbagai kitab Islam klasik. Pelajaran tersebut meliputi kajian tentang fiqhi, teologi, dan tasawuf (Ensiklopedi Islam, 2003).

Pandangan kesejarahan menunjukan bahwa kehadiran pondok pesantren di negeri ini seiring dengan proses penyebaran agama Islam yang untuk pertama kalinya dilakukan atau dibawa oleh kepemimpinan para wali. Awalnya, pesantren merupakan pusat-pusat penyebaran Islam oleh para wali yang merupakan sambungan system zawiyah di India dan Timur Tengah. Hal ini berarti para wali itulah yang merintis berdirinya model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang bernama pesantren. Oleh karena itu, pesantren disebut sebagai sebuah bentuk pendidikan yang indigenous (Tilaar, 1998:25).

Pesantren mempunyai semangat dan karakter yang jarang ditemui di lembaga pendidikan lainnya, yaitu karakter keislaman yang kuat, karakter sosial, karakter mandiri, semangat juang, perhatian, dan terlebih lagi karakter ikhlas (Mahfudz, 2004:329). Dilihat dari segi fisiknya, pesantren merupakan kompleks pendidikan yang terdiri dari sekumpulan bangunan yang dilengkapi dengan prasarana penunjang untuk menyelenggarakan pendidikan. Kompleks kontemplasi ditandai dengan sejumlah bangunan fisik yang digunakan para santri sebagai akomodasi, bangunan tempat para santri belajar bersama kyai atau gurunya, serta masjid atau mushalla tempat mereka tinggal bersama dalam shalat, serta beribadah.

Secara kultural kontemplasi mencakup pemahaman yang lebih luas dari suatu sistem nilai tertentu yang erat kaitannya dengan pola hidup masyarakat santri, seperti ketaatan kyai sebagai tokoh sentral, sikap jujur beriman dan rendah hati, serta tradisi

keagamaan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi (Djamas, 2009:20).

Fungsi dan peranan pemukul juga dapat dinilai dari bahan ajar yang diberikan kepada siswa. Karena bahan ajar merupakan bagian dari kurikulum sekolah dan dapat membentuk pemikiran siswa serta kemajuannya dalam masyarakat masa depan. Setidaknya setiap pesantren membekali Santri dengan 6 ilmu yaitu ilmu syariah, ilmu eksperimen, ilmu berpikir kritis dan kemampuan berpikir luas, ilmu pengembangan karakter, pelatihan keterampilan sosial, dan pembentukan mental dan karakter (Sudarnoto, 2008:27).

2. Ciri Kehidupan Pesantren

Lembaga pendidikan pesantren mempunyai ciri khas ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan keilmuan. Ke-Islaman ditandai dengan keikutsertaan dalam dunia pendidikan Islam secara aktif hingga sukses menampilkan Indonesia dalam bentuk "baru". Nurcholish pernah mensinyalir bahwa Indonesia mendatang seperti sosok "santri yang canggih". Nurcholish menyelaraskan Indonesia dengan santri, karena pada dasarnya sosok santri itu sebagai penampilan yang egaliter, terbuka, kosmopolit dan demokratis (Yasmadi, 2002).

Beberapa aspek lain yang menjadi ciri kehidupan dan pendidikan pesantren. Beberapa aspek itu diantaranya:

(1) Pemberian pengajaran dengan metode, struktur dan literatur tradisional, baik dia berupa pendidikan formal di sekolah atau madrasah dengan jenjang pendidikan

yang bertingkat-tingkat, maupun dengan sistem halaqah, dan sorogan, yang ciri utama dari pengajaran ini adalah penekanan terhadap pemahaman secara harfiah atas suatu kitab tertentu.

(2) Pemeliharaan terhadap nilai tertentu, yang barangkali untuk memudahkan dapat disebut dengan sub kultur pesantren. Tata nilai atau sub kultur dimaksud adalah penekanan kepada nilai ibadah terhadap setiap kegiatan yang dilakukan santri, termasuk taat dan memuliakan guru merupakan sarana untuk memperoleh pengetahuan agama yang hakiki (Wahid, 1997:73).

3) Ciri Utama Tujuan Pendidikan Pesantren

Ciri Utama Tujuan Pendidikan Pesantren, antara lain ;

(1) Memiliki hikmah sesuai ajaran Islam. Siswa dibantu untuk memahami makna hidup, keberadaannya, serta peran dan tanggung jawabnya dalam kehidupan di masyarakat.

(2) Bebas memberi instruksi. berarti kebebasan terbatas. Setiap manusia mempunyai

(3) Kemampuan untuk mengatur diri sendiri. Di pesantren, santri mengatur kehidupannya sendiri sesuai batasan yang diajarkan agama. Menarik juga kenyataan, pada umumnya masing-masing Santri bangga dengan pesantrenya dan menghargai pesantren lain. Sejauh ini belum pernah terjadi perkelahian atau saling mengejek antar santri pondok pesantren yang berbeda, sebagaimana sering terjadi diantara sekolah-sekolah umum di kota. kebanggaan santri

terhadap pesantrenya masing-masing umumya terletak pada kehebatan dan kealiman kyainya, kitab yang dipelajari, kerukunan dalam bergaul, rasa senasib sepenanggungan, kedisiplinan, kerapian berorganisasi, dan kesederhanaan. Menarik sekali, kesederhanaan dijadikan kebanggaan.

(4) Memiliki kebersamaan yang tinggi.

Individu harus menunaikan kewajiban lebih dahulu, sedangkan dalam hal hak, individu harus mendahulukan kepentingan orang lain sebelum kepentingan diri sendiri. Kolektivisme ini ditanamkan antara lain melalui pembutan tata tertib, baik tentang tata tertib belajar maupun kegiatan lainya. Kolektivisme itu dipermudah terbentuk oleh kesamaan dan keterbatasan fasilitas kehidupan.

(5) Menghormati orang tua dan guru.

Penegakan berbagai pranata di pesantren seperti mencium tangan guru, tidak membantah guru. Demikian juga terhadap orang tua. Nilai ini agaknya sudah banyak terkikis di sekolahsekolah umum.

(6) Cinta kepada ilmu, menurut Al-Quran, ilmu (ilmu) berasal dari Allah. Banyak hadis yang mengajarkan pentingnya mencari ilmu dan menjaganya. Oleh karena itu, para kontemplatif cenderung memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sakral dan mulia.

(7) Mandiri. Kemandirian adalah mengandalkan kekuatan diri sendiri. Santri sejak awal dilatih kemandirian. Seringkali mereka memasak sendiri, mengelola uang

jajan sendiri, membersihkan kamar dan kabin sendiri, dan sebagainya. Metode sorogan personal juga mengajarkan pengendalian diri. Melalui metode ini, siswa maju sesuai dengan kecerdasan dan ketekunannya sendiri yang mendorong mahasiswa untuk berpikir bahwa ke depan, mereka harus berusaha mandiri secara ekonomi, bukan berharap menjadi pegawai negeri.

(8) Kesederhanaan. Sederhana dari luar memang terlihat seperti kemiskinan. Padahal yang dipahami secara sederhana di pesantren adalah sikap hidup, yaitu sikap memandang sesuatu terutama harta benda secara wajar, seimbang dan perlu secara nyata. Faktanya, banyak siswa yang berasal dari latar belakang kaya namun dilatih untuk hidup sederhana. Ternyata, tidak sulit bagi orang kaya untuk hidup sederhana selama bersekolah di pesantren. Kesederhanaan sejatinya adalah perwujudan ajaran Islam yang sering diajarkan para sufi. Kehidupan sufi yang sejati merupakan ciri khas pesantren (Tafsir, 2013:303).

4. Pembelajaran Pesantren

Pesantren merupakan komunitas tersendiri dengan kyai atau ulama sebagai pimpinannya. Mereka dibantu oleh ustadz yang hidup bersama di tengah-tengah santri. Masjid atau surau merupakan pusat kegiatan ; peribadatan, ta'lim, sampai pada diskusi dan kegiatan sejenis. Gedung-gedung sekolah atau ruang - ruang belajar juga sebagai pusat kegiatan belajar. Mereka hidup kolektif selama 24 jam, antara kyai, ustadz, santri dan para pengasuh lainnya, hidup sebagai satu keluarga besar (Hayati, 2011).

Pengajaran di lembaga yang ditangani kiai ini bertumpu pada bahan ajar yang sudah baku, berupa kitab-kitab peninggalan ulama masa lalu. Sejarah mencatatkan tentang kegiatan ini yang sudah berjalan selama berabad-abad. Sejarah juga mencatat bahwa kegiatan ini terjadi secara berkesinambungan. Inilah ciri khas pendidikan pesantren dimana transfer ilmu pengetahuan tetap terjaga. Rentang panjang pendidikan pesantren memberikan sumbangsih positif karena telah berhasil membentuk peserta didiknya beriman sempurna, berilmu luas serta beramal sejati (Awanis, 2018).

Rencana pelajaran (kurikulum) ditetapkan kiai dengan memberikan petunjuk tentang kitab-kitab apa saja yang harus dipelajari. Pengunaan kitab dimulai dari jenis yang rendah sampai pada tingkat tinggi dalam satu disiplin ilmu keIslaman. Kenaikan kelas atau tingkat ditandai dengan bergantinya kitab setelah kitab-kitab sebelumnya selesai dipelajari. Ukuran kealiman seorang santri bukan dari banyaknya kitab yang dipelajari tetapi dari praktik mengajar mengaji, dapat memahami kitab-kitab yang sulit dan mengajarkannya kepada santri lainnya (Awanis, 2018).

2.2.5 Konsep Masyarakat

1. Definisi Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Harus diingat, kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama, dan mengkomsumsi makanan yang sama. Pepohonan di sebuah

kebun hidup saling berdampingan, menggunakan iklim yang sama, dan mengkomsunsi makanan yang sama (Sulfan, Mahmud, 2018:273). UU No. 20 Tahun 2003 menjelaskan masyarakat adalah suatu kelompok yang terdiri dari sejumlah orang di suatu tempat tertentu, menunjukkan adanya standar hidup berdampingan, meskipun mempunyai banyak lapisan, termasuk lingkungan sosial (Rodliyah, 2013:32).

Proses terbentuknya masyarakat biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana trial and error. Agar tidak simpang siur dalam mengunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya. sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd, class, primary* dan *secondary group* dan organisasi besar (Saebani, 2012:137-138).

Masyarakat adalah keseluruhan hubungan yang kompleks antara manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang menurut hukumnya sendiri dan pola perkembangannya sendiri (Syani, 2002: 31).

2. Stratifikasi Sosial di Masyarakat

Stratifikasi sosial adalah pembedaan suatu populasi atau masyarakat ke dalam kelas-kelas hierarki. Wujudnya adalah adanya kelas atas dan bawah. Menurut Sorokin, dasar dan hakikat kelas sosial adalah adanya ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban, serta tanggung jawab terhadap nilai-nilai sosial dan pengaruhnya di antara anggota masyarakat tembaga (Narwoko, Suyanto, 2006 :153). Ada tiga ciri-ciri dalam stratifikasi atau kelas masyarakat, yaitu:

1) Perbedaan kemampuan atau kemampuan.

2) Perbedaan gaya hidup

3) Perbedaan hak dan akses terhadap sumber daya.

Kriteria berdasarkan tingkat pendidikan pada kelas sosial:

1) Masyarakat yang berpendidikan tinggi

2) Orang yang mempunyai ijazah sekolah menengah atas

3) Kelompok dengan tingkat pendidikan rendah (Narwoko, Suyanto, 2006:156).

3. Ciri-Ciri Masyarakat

Menurut Koentjoroningrat (2000:146) menjelaskan bahwa masyarakat mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1) Adanya interaksi antara warga-warganya

Partisipasi masyarakat mengacu pada interaksi antara warga negara dan warga negara melalui infrastruktur yang ada dan di negara-negara modern, termasuk dalam bentuk jaringan telekomunikasi, jaringan jalan raya, radio dan televisi serta surat kabar juga menjamin interaksi yang mendalam antar masyarakat.

2) Aturan tunggal yang mampu mengatur segala jenis perilaku warga negara

Setiap masyarakat pasti mempunyai aturan-aturan yang mengatur kehidupannya, baik dalam komunitas besar seperti negara, maupun dalam komunitas kecil seperti desa. Setiap masyarakat mengikuti aturan-aturan yang diajukan bersama-sama misalnya norma, adat istiadat, dan hukum.

3) Kontinuitas dari waktu ke waktu

Peraturan yang tidak bersifat sementara dimana suatu madrasah terikat suatu aturan dengan batasan tertentu membatasi lingkupnya dalam beberapa hal.

4) Rasa identitas yang kuat yang mempersatukan seluruh warga negara.

Identitas yang kuat diungkapkan melalui rasa identitas warga negara atau anggotanya (Koentjoroningrat, 2000:146).

2.2.6 Pro dan Kontra

1. Pengertian

Pro adalah reaksi positif atau setuju terhadap suatu hal. Kontra adalah reaksi negatif, bertentangan maupun tidak setuju terhadap suatu hal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pro adalah lebih proaktif, yang artinya sebuah individu atau kelompok yang setuju pada suatu pendapat atau hasil diskusi. Sedangkan kontra adalah dalam keadaan tidak setuju atau dalam keadaan menentang.

Kata pro sebagai makna setuju atau sependapat dengan kita dan kontra berarti tidak sependapat dengan kita, maka stigma yang paling mudah melekat pada mereka adalah sebaliknya (tidak setuju). Persoalan setuju atau tidak setuju merupakan bagian penting dalam dinamika kehidupan kita, selalu membawa dampak positif dan negatif.

2. Pro Kontra di Masyarakat

Persoalan pro dan kontra hanyalah salah satu kejadian kehidupan dan harus dilihat sebagai asam dan garam kehidupan untuk menciptakan keharmonisan. Sebab, dari kelebihan dan kekurangannya, kita banyak belajar dan mengambil pelajaran berharga. Hanya orang-orang yang tidak berpikir panjang untuk menempatkan pro dan

kontra dalam kerangka yang bermusuhan. Bagi kami, di dalam pro dan kontra, ada alasan mengapa pro dan mengapa kontra. Ada kesamaan tema yang bisa dipertahankan: bagaimana menciptakan sinergi dalam satu sisi sekaligus mengintegrasikan bagian-bagian yang berbeda menjadi sebuah potensi baru untuk mempercepat kinerja baru yang akan diselesaikan nantinya. Dengan demikian, kelebihan dan kekurangan yang menimbulkan permusuhan diciptakan oleh para penganggur, yakni para penganggur. Kita harus menyadari bahwa lampu listrik yang menerangi kehidupan fisik kita adalah pertemuan plus dan minus (positif dan negatif). Jadi mengatakan lebih sedikit selalu negatif, selalu salah, tidak benar. Demikian pula, kebenaran selalu benar dalam arti bahwa kebenaran manusia tidak selalu benar selamanya, karena keadaan terus berubah dan mau tidak mau mempengaruhi pandangan kita. Oleh karena itu, kita harus menyadari bahwa sesuatu yang berbeda dapat membawa kesempurnaan dalam aktivitas kita dalam hidup ini. Karena orang bijak dalam nasehatnya: Jadilah saingan, perlakukan diri Anda seperti sahabat sejati yang mengetahui bahwa dia adalah pengagum sejati Anda dengan cara yang berbeda.

Memang benar, mereka yang terbiasa bersikap profesional bisa mengabaikan objektivitas kita karena kedalaman ewuh pakewuh. Namun kita juga harus berhati-hati dengan sikap yang sering bertentangan, jangan sampai kita mengalami gangguan jiwa yang membuat kita tidak bisa menerima pemikiran orang lain. Oleh karena itu, sebaiknya hitung secara cerdas bahwa di dalam kelebihan terdapat kekurangan, sehingga di dalam kekurangan terdapat kelebihan. Oleh karena itu, tugas kita adalah

membangun sinergi antara pihak yang pro dan kontra agar semakin mempunyai kekuatan dalam mengatasi kesulitan.

Melihat realita yang terjadi pada kenyataan ketika ada kelebihan dan kekurangan, kemudian muncul seorang mediator yang berusaha melakukan dialog untuk mencari titik temu antara kelebihan dan kekurangan, muncullah kekuatan baru, kejutan sebelumnya, itu soliditas, persatuan. militerisme membuat situasi baru menjadi lebih baik, lebih nyaman, dan sebagainya. Inilah yang disebut dengan berkat suci, yakni rahmat/berkah terselubung. Jadi jangan lihat untung ruginya tapi lihatlah ada hikmahnya yang baik, paling tidak bisa menjadi kekuatan check and balance dalam usaha kita. Agar kehidupan kita kedepannya lebih berhati-hati terutama dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas sepanjang hidup kita (http://athohirluth.lecture.ub.ac.id/2014/12/pro-vs-kontra/).

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Teori Agency

Giddens menjelaskan bahwa agen adalah aktor yang mempunyai pengetahuan dan selalu rasional dalam melakukan setiap tindakanya. Individu sebagai agen selalu memonitor setiap tindakan-tindakannya, proses ini disebut juga pemantauan refleksifitas atas tindakan yang dilakukan oleh individu. Tindakan ini masing-masing memiliki konsekuensi yang tidak dimaksudkan.

Bagi Giddens, seorang agen adalah makhluk rasional yang dapat berprilaku sesuai dengan apa yang dia ketahui dan dipercaya akan menjadi hasil dari tindakan

yang telah dilakukan. Tindakan yang disengaja tentunya sering menghasilkan konsekuensi yang pada awalnya tidak dipertanggungjawabkan oleh agen (Giddens, 2010).

Agency sendiri dimaknai oleh Giddens sebagai kekuasaan yang dimiliki agen dalam melakukan tindakan yang tentunya tidak lepas dari kesadaran individu dalam melakukan sebuah tindakan (Giddens, 2010). Struktur menurut Giddens, hanya ada secara internal dan melalui tindakan manusia atau agen. Terbentuknya struktur bisa diwujudkan apabila ada aturan (rules) dan sumber daya (resources). Adapun demikian dengan adanya tindakan individu tersebut maka akan memunculkan aturan-aturan baru atau bahkan mereproduksi yang lama. Struktur bisa dikonseptualisasikan secara abstrak sebagai dua aspek dari aturan-aturan dan kode-kode penandaan. Giddens mengemukakan bahwa struktur peraturan sesungguhnya yang ada saat ini bervariasi dan sebagai contoh ingatan yang berorientasi pada perilaku-perilaku manusia yang cerdas, sedangkan strukturasi adalah kondisi untuk menjelaskan bagaimana tatanan hubungan sosial terstruktur dalam hubungan dua arah (timbal balik) antar pelakudengan struktur (Giddens, 2010).

Hubungan antara agen dan struktur dalam hal ini memang tidak bisa dilepaskan dan akan saling ketergantungan ataukah ada hubungan timbal balik antara keduanya. Agen dan struktur ini menciptakan aliran tindakan dan peristiwa yang berkesinambungan (Giddens, 2010). Secara teratur, agen akan melibatkan bagian-bagian dari temporal dan spasial perjumpaan-perjumpaan dalam proses untuk menciptakan sebuah makna. Komunikasi telah menjadi elemen dasar dalam interaksi

(Giddens, 2010:7). Dominasi mencakup bentuk kepemilikan oleh aktor dan agen, dan legitimasi dalam sistem hukum (Giddens, 2010).

Korelasi teori dengan judul bisa dijelaskan sebagai berikut:

Penjelasan terkait konsep agen dan struktur, ruang dan waktu, serta konsep hubungan struktur dan praktik sosial yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Di sini agensi ditimbulkan dari tindakan guru pesantren dan santri yang sama-sama berkontribusi dalam terjadinya pemerkosaan di Ponpes "SN" di Kecamatan Watuwarjo Kabupaten M ". Perilaku pemerkosaan di pesantren dilakukan oleh agen atau aktor yakni guru pesantren terhadap santri putri.

Sebagaimana diketahui bahwa pola kehidupan di pesantren yang begitu dekat hingga menjadikan semua hubungan sesama santri dan santri – guru mengaji hidup dalam suasana kekeluargaan yang begitu dekat. Dalam menjalani kehidupan sehari-harinya tersebut para santri akan selalu melakukan kegiatan secara bersama-sama, begitu juga dengan guru mengaji. Hal tersebut juga diikuti dengan pola interaksi yang intens dalam satu lingkungan yang sama yakni pesantren. Lingkungan tersebut dapat membentuk suatu kebiasaan atau pola hidup yang dapat memengaruhi individu-individu yang ada di dalamnya.

Interaksi laki – laki perempuan yang bukan muhrimnya rentan menjadi penyebab terjadinya hubungan terlarang, seperti pada kasus pemerkosaan ini Agen dan struktur membentuk sebuah dualitas yang mana hal ini akan saling ketergantungan atau memunculkan hubungan timbal balik diantara agen dan struktur, dimana agen membentuk struktur dan struktur melibatkan agen.

Hal ini tampak dari hasil penelitian bahwa orang-orang yang berpotensi melakukan pemerkosaan pada anak adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dan dekat dengan anak,dalam hal ini adalah guru pesantrennya. Orang tua atau kerabatnya tidak mungkin. Sebab tempat tinggal yang jauh. Khan anak itu juga tinggal dalam satu bangunan. Ini yang menjadi salah satu penyebab kejadian tersebut

Aktor atau agen yang saling berintegrasi dalam hal ini melakukan hubungan timbal balik dengan struktur melalui tiga gugus besar yaitu Signifikasi, Dominasi, dan Legitimasi. dalam kasus ini ada tiga konsep yang muncul sesuai realitas di lapangan yakni signifikasi, dominasi. Signifikansi terbangun sebab agen mengenali korban sebagai santrinya. Dominasi sebab agen merupakan sosok pemuka guru pesantren sekaligus agama yang dihormati. Di sisi lain bahwa pelaku juga mempunyai kesempatan untuk melakukan tindak pemerkosaan.